



KEPALA DESA TALAGASARI
KECAMATAN TELAGASARI
KABUPATEN KARAWANG
PERATURAN DESA TALAGASARI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA TAHUN 2020-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALAGASARI,

Menimbang : a. Bahwa pasar desa merupakan aset milik desa yang digunakan oleh dan untuk masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan terhadap pasar desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Talagasari tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karawang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TALAGASARI

dan

KEPALA DESA TALAGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
13. Kios Pasar Desa adalah toko kecil yang berada di dalam pasar desa.
14. Los Pasar Desa adalah tempat berdagang yang tidak bersekat di dalam pasar desa.

15. Sewa Kios Pasar Desa biaya penggantian atas jasa pemakaian kios pasar desa.
16. Retribusi Pasar Desa pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pedagang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pasar desa bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
- b. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- c. Mengatur salah satu sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- b. Tata kelola pasar desa;
- c. Pemakaian pasar desa; dan
- d. Keuangan pasar desa;

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR DESA

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dapat dibiayai dari :

- a. Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pihak ketiga; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pasar desa harus didasarkan pada prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan masyarakat desa;
- b. Memberikan perlindungan bagi masyarakat desa; dan
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa;

Pasal 6

- (1) Pasar yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun pihak ketiga diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

BAB V TATA KELOLA PASAR DESA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa melalui keputusan kepala desa menunjuk petugas untuk mengelola pasar desa.

Pasal 8

Tugas dari pengelola pasar desa sebagaimana disebut pada pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar desa;
- b. Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar;

BAB VI
PEMAKAIAN PASAR DESA

Pasal 9

Pemakai pasar desa diutamakan adalah warga Desa Talagasari.

Pasal 10

- (1) Sistem pemakaian kios pasar desa adalah sistem sewa per tahun.
- (2) Besaran nilai sewa kios pasar desa ditentukan oleh pemerintah desa.
- (3) Pemakai kios sebagaimana disebut pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai penyewa.
- (4) Tata tertib sewa kios pasar desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Satu penyewa hanya diperbolehkan untuk menyewa satu kios pasar desa;
 - b. Dua penyewa atau lebih yang masih berada dalam satu kartu keluarga hanya diperkenankan menyewa satu kios pasar desa;
 - c. Penyewa kios sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dapat menyewa kembali kios pasar desa yang telah di sewa;
 - d. Penyewa tidak diperkenankan untuk memindah hak sewa kios pasar desa, baik dalam bentuk menyewakannya kembali ke pihak ketiga, meminjamkan ke pihak ketiga maupun bentuk yang lainnya; dan
 - e. Penyewa yang tidak mampu melanjutkan masa sewa, wajib mengembalikan hak sewa kios pasar desa ke pemerintah desa;

Pasal 11

- (1) Sistem pemakaian los pasar desa adalah bebas bersyarat.
- (2) Maksud dari bebas bersyarat sebagaimana yang disebut pada ayat (1) yaitu bebas dari biaya sewa dengan syarat

tidak menggunakan sarana dagang berupa gerobak atau yang sejenisnya.

- (3) Pemakai los pasar yang menggunakan sarana gerobak atau sejenisnya dikenakan biaya sewa tempat.
- (4) Sistem sewa tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sistem sewa per tahun.
- (5) Besaran nilai sewa tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh pemerintah desa.
- (6) Pemakai los pasar sebagaimana disebut pada ayat (3) selanjutnya disebut sebagai penyewa.

Pasal 12

Kewajiban bagi pemakai pasar desa adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga dan memelihara pasar desa dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari kerusakan;
- b. Membayar retribusi pasar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengelola; dan
- c. Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola;

Pasal 13

Dalam hal terjadinya sewa kios dan sewa tempat pasar desa maka dibuatkan surat perjanjian antara penyewa dengan pemerintah desa.

Pasal 14

Untuk keperluan penyelenggaraan sewa kios dan sewa tempat maka dibentuk panitia penyelenggara.

BAB VII KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 15

- (1) Sistem pembayaran sewa kios dan sewa tempat pasar desa ditentukan oleh pemerintah desa.

- (2) Pembayaran sewa kios dan sewa tempat yang lebih dari 1 (satu) kali selambat-lambatnya adalah 1 (satu) bulan setelah terjadinya kesepakatan sewa kios dan sewa tempat pasar desa.

Pasal 16

Dana yang didapat dari penarikan retribusi pasar desa digunakan untuk biaya operasional pasar desa.

Pasal 17

- (1) Dana yang didapat dari sewa kios dan sewa tempat dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebelum dimasukkan ke rekening desa sebagai Pendapatan Asli Desa dikurangi biaya operasional untuk pelaksanaan musyawarah dan penandatanganan surat perjanjian sewa.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana sewa kios dan sewa tempat pasar desa.
- (4) Penyetoran dana sewa kios dan sewa tempat pasar desa ke rekening desa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah semua dana sewa kios dan sewa tempat pasar desa terkumpul.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.


Ditetapkan di : Talagasari
Pada tanggal : 27 Maret 2020

KEPALA DESA TALAGASARI



Diundangkan di : Talagasari
Pada tanggal : 27 Maret 2020

SEKRETARIS DESA
TALAGASARI



AGUS AFANDI

LEMBARAN DESA TALAGASARI TAHUN 2020 NOMOR 002